

SALINAN  
LAMPIRAN  
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
NOMOR 4 TAHUN 2022  
TENTANG  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BANTUAN  
PEMERINTAH BEASISWA AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI

TEKNIS PENGELOLAAN BANTUAN PEMERINTAH  
BEASISWA AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI

A. Tujuan Bantuan

Beasiswa ADik bertujuan untuk memberikan bantuan biaya hidup, biaya pendidikan, dan/atau biaya pengelolaan dalam rangka meningkatkan pemerataan pendidikan melalui peningkatan perluasan akses dan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi bagi Mahasiswa yang berasal dari orang asli Papua, Penyandang Disabilitas, Daerah Khusus, dan Anak Tenaga Kerja Indonesia Malaysia.

B. Pemberi Bantuan

Beasiswa ADik diberikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Puslapdik.

C. Jenis Bantuan ADik

Bantuan ADik terdiri dari:

1. Beasiswa ADik Papua;
2. Beasiswa ADik Disabilitas.
3. Beasiswa ADik Daerah Khusus; dan
4. Beasiswa ADik Anak TKI Malaysia.

D. Penerima Bantuan

1. Penerima Beasiswa ADik Papua

a. Beasiswa ADik Papua diberikan kepada:

- 1) penerima Beasiswa ADik Papua lanjutan yang diusulkan Perguruan Tinggi berdasarkan Perjanjian Kerja Sama; dan

- 2) Peserta Didik warga negara Indonesia lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), atau bentuk lain yang sederajat yang melanjutkan pendidikan tinggi pada program diploma tiga atau sarjana/diploma empat.
- b. Peserta Didik lulusan SMA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) merupakan:
    - 1) Peserta Didik dari orang asli Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai otonomi khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat berdasarkan surat rekomendasi dari dinas pendidikan provinsi setempat; dan/atau
    - 2) penerima bantuan afirmasi pendidikan menengah berdasarkan hasil penetapan dari Kementerian.
  - c. Peserta Didik lulusan SMA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    - 1) terdaftar pada sistem Beasiswa ADik Papua melalui laman *adik.kemdikbud.go.id* dengan kelengkapan data sebagai berikut:
      - a) Nomor Induk Kependudukan (NIK);
      - b) Nomor Induk Siswa Nasional (NISN); dan
      - c) Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN);
    - 2) lulus seleksi penerimaan Mahasiswa baru melalui semua jalur masuk Perguruan Tinggi pada program studi yang terakreditasi atau lulus seleksi penerimaan Mahasiswa baru ke perguruan tinggi yang diadakan oleh panitia seleksi pada program studi yang terakreditasi; dan
    - 3) tidak sedang menerima bantuan biaya pendidikan/beasiswa lain yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2. Beasiswa ADik Daerah Khusus
    - a. Penerima Beasiswa ADik Daerah Khusus diberikan kepada:
      - 1) penerima Beasiswa ADik Daerah Khusus lanjutan yang diusulkan Perguruan Tinggi berdasarkan Perjanjian Kerja Sama; dan

- 2) Peserta Didik warga negara Indonesia lulusan SMA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat yang melanjutkan pendidikan tinggi pada program diploma tiga atau sarjana/diploma empat.
  - b. Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) merupakan peserta didik yang berasal dan bertempat tinggal sesuai identitasnya di Daerah Khusus yang ditetapkan oleh Kementerian.
  - c. Peserta Didik lulusan SMA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    - 1) terdaftar pada sistem Beasiswa ADik melalui laman [adik.kemdikbud.go.id](http://adik.kemdikbud.go.id) dengan kelengkapan data sebagai berikut:
      - a) Nomor Induk Kependudukan (NIK);
      - b) Nomor Induk Siswa Nasional (NISN); dan
      - c) Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN);
    - 2) lulus seleksi penerimaan Mahasiswa baru melalui semua jalur masuk Perguruan Tinggi pada program studi yang terakreditasi atau lulus seleksi penerimaan Mahasiswa baru ke perguruan tinggi yang diadakan oleh panitia seleksi pada program studi yang terakreditasi; dan
    - 3) tidak sedang menerima bantuan biaya pendidikan/beasiswa lain yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3. Beasiswa ADik Anak TKI Malaysia.
- a. Penerima Beasiswa ADik Anak TKI Malaysia diberikan kepada peserta didik dari:
    - 1) Anak TKI Malaysia, yang lulus dari sekolah Indonesia luar negeri di Malaysia.
    - 2) penerima bantuan afirmasi pendidikan menengah (ADEM) berdasarkan hasil penetapan dari Kementerian.
  - b. Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    - 1) terdaftar pada sistem Beasiswa ADik melalui laman [adik.kemdikbud.go.id](http://adik.kemdikbud.go.id) dengan kelengkapan data sebagai berikut:

- a) Nomor Induk Kependudukan (NIK);
  - b) Nomor Induk Siswa Nasional (NISN); dan
  - c) Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN);
- 2) lulus seleksi penerimaan Mahasiswa baru melalui semua jalur masuk Perguruan Tinggi pada program studi yang terakreditasi atau lulus seleksi penerimaan Mahasiswa baru ke perguruan tinggi yang diadakan oleh panitia seleksi pada program studi yang terakreditasi; dan
  - 3) tidak sedang menerima bantuan biaya pendidikan/beasiswa lain yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4. Penerima Beasiswa ADik Disabilitas
- a. Beasiswa ADik Disabilitas diberikan kepada:
    - 1) Mahasiswa penyandang disabilitas penerima Beasiswa ADik lanjutan pada Perguruan Tinggi berdasarkan Perjanjian Kerja Sama; dan
    - 2) Mahasiswa Penyandang Disabilitas pada Perguruan Tinggi.
  - b. Mahasiswa Penyandang Disabilitas pada Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    - 1) terdaftar sebagai mahasiswa semester satu; dan
    - 2) memiliki surat keterangan dari:
      - a) dokter THT bagi gangguan pendengaran;
      - b) dokter mata/optician bagi gangguan penglihatan;
      - c) psikiater/psikolog bagi gangguan komunikasi, sosial, emosi, dan inteligensi oleh; dan/atau
      - d) ahli ortopedi Ahli pendidikan khusus bagi gangguan gerak.

#### E. Mekanisme Penetapan Penerima Beasiswa ADik

1. Mekanisme Usulan Calon Penerima Beasiswa ADik
  - a. Usulan Calon Penerima Beasiswa ADik Papua
    - 1) Usulan calon penerima dapat dilakukan oleh:
      - a) pemerintah daerah; dan
      - b) calon penerima sendiri secara langsung melalui pendaftaran.

- 2) Usulan calon penerima oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) merupakan Peserta Didik yang:
    - a) telah diseleksi oleh pemerintah daerah;
    - b) memiliki potensi akademik untuk melanjutkan pendidikan di jenjang pendidikan tinggi; dan
    - c) telah memenuhi syarat penerima Beasiswa ADik.
  - 3) calon penerima yang melakukan pendaftaran secara langsung sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) harus memenuhi persyaratan penerima Beasiswa ADik.
  - 4) Usulan calon penerima sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan melalui laman *adik.kemdikbud.go.id*.
  - 5) Waktu dan tata cara usulan/pendaftaran diumumkan dan dilampirkan pada laman *adik.kemdikbud.go.id*.
- b. Usulan Calon Penerima Beasiswa ADik Daerah Khusus
- 1) Usulan calon penerima harus dilakukan oleh pemerintah daerah.
  - 2) Usulan calon penerima oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) merupakan Peserta Didik yang:
    - a) telah diseleksi oleh pemerintah daerah berdasarkan jumlah kuota yang ditetapkan Puslapdik;
    - b) memiliki potensi akademik untuk melanjutkan pendidikan di jenjang pendidikan tinggi; dan
    - c) telah memenuhi syarat penerima Beasiswa ADik;
    - d) berasal dari daerah khusus yang ditetapkan oleh kementerian yang dibuktikan dengan dokumen identitas/KTP dan Kartu Keluarga.
  - 3) Usulan calon penerima sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan melalui laman *adik.kemdikbud.go.id*.
  - 4) Waktu dan tata cara usulan/pendaftaran diumumkan dan dilampirkan pada laman *adik.kemdikbud.go.id*.
- c. Usulan Calon Penerima Beasiswa ADik Anak TKI Malaysia
- Usulan calon penerima Beasiswa ADik Anak TKI Malaysia berasal dari:

- 1) Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Kuala Lumpur untuk calon penerima Beasiswa ADik Anak TKI Malaysia yang lulus dari sekolah Indonesia luar negeri di Malaysia; dan
  - 2) Koordinator ADEM penerima bantuan afirmasi pendidikan menengah (adem) berdasarkan hasil penetapan dari Kementerian.
- d. Usulan Calon Penerima Beasiswa ADik Disabilitas:
- 1) Calon Penerima Beasiswa ADik Disabilitas diusulkan oleh Perguruan Tinggi kepada Puslapdik melalui laman melalui laman *adik.kemdikbud.go.id*.
  - 2) Usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan berdasarkan kuota penerima Beasiswa ADik Disabilitas masing-masing Perguruan Tinggi yang ditentukan Puslapdik; dan
  - 3) Waktu dan tata cara usulan/pendaftaran diumumkan dan dilampirkan pada laman *adik.kemdikbud.go.id*.
2. Mekanisme Seleksi Beasiswa ADik
- a. Mekanisme Seleksi Beasiswa ADik Papua
    - 1) Seleksi calon penerima dilakukan oleh panitia seleksi yang terdiri atas unsur:
      - a) Kementerian; dan
      - b) Perguruan Tinggi.
    - 2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan oleh Puslapdik.
    - 3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud huruf a melakukan seleksi terhadap calon penerima yang sudah diusulkan dan terdaftar pada laman *adik.kemdikbud.go.id*.
  - b. Mekanisme Seleksi Beasiswa ADik Daerah Khusus.
    - 1) Seleksi calon penerima dilakukan oleh panitia seleksi yang terdiri atas unsur:
      - a) Kementerian; dan
      - b) Perguruan Tinggi.
    - 2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan oleh Puslapdik.

- 3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud huruf a melakukan seleksi terhadap calon penerima yang sudah diusulkan dan terdaftar pada laman *adik.kemdikbud.go.id*.
  - c. Mekanisme Seleksi Beasiswa ADik Anak TKI Malaysia.
    - 1) Seleksi calon penerima dilakukan oleh panitia seleksi yang terdiri atas unsur:
      - a) Kementerian; dan
      - b) Perguruan Tinggi.
    - 2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan oleh Puslapdik.
    - 3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud huruf a melakukan seleksi terhadap calon penerima yang sudah diusulkan dan terdaftar pada laman *adik.kemdikbud.go.id*.
  - d. Mekanisme Seleksi Beasiswa ADik Disabilitas
    - 1) Seleksi Beasiswa ADik Disabilitas dilakukan oleh Perguruan Tinggi.
    - 2) Seleksi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada angka 1) sesuai dengan persyaratan penerima Beasiswa ADik Disabilitas dan memprioritaskan bagi yang memiliki potensi akademik baik.
3. Mekanisme Penetapan Beasiswa ADik
- a. Hasil seleksi calon penerima ditetapkan pimpinan Perguruan Tinggi.
  - b. Hasil penetapan oleh pimpinan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Puslapdik sebagai usulan calon penerima Beasiswa ADik.
  - c. Puslapdik menetapkan penerima Beasiswa ADik berdasarkan hasil penetapan oleh pimpinan Perguruan Tinggi setelah dilakukan verifikasi dan validasi.
  - d. Penetapan penerima Beasiswa ADik oleh Puslapdik disampaikan kepada Perguruan Tinggi dan pada laman *adik.kemdikbud.go.id*.
- F. Bentuk dan Rincian Bantuan
1. Beasiswa ADik diberikan dalam bentuk uang.
  2. Beasiswa ADik terdiri atas:
    - a. bantuan biaya pendidikan; dan
    - b. bantuan biaya hidup.

3. Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut.
  - a. Biaya pendidikan diberikan untuk membiayai operasional pendidikan yang terkait langsung dengan proses pembelajaran bagi penerima Beasiswa ADik.
  - b. Besaran bantuan biaya hidup sebagaimana dimaksud pada angka 1):
    - 1) berdasarkan besaran biaya pendidikan penerima Beasiswa ADik lanjutan (*on going*) yang telah ditetapkan Puslapdik sebelumnya; dan
    - 2) ditetapkan oleh Puslapdik sesuai dengan Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Puslapdik dan akreditasi perguruan tinggi dan program studi penerima Beasiswa Adik untuk Beasiswa ADik baru mulai tahun akademik 2022/2023.
  - c. Biaya pendidikan tidak termasuk biaya yang ditetapkan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi meliputi:
    - 1) biaya pendukung pelaksanaan kuliah kerja nyata/magang/praktik kerja lapangan mahasiswa;
    - 2) biaya asrama mahasiswa;
    - 3) kegiatan pembelajaran dan penelitian yang dilaksanakan secara mandiri oleh mahasiswa; dan
    - 4) biaya wisuda;
    - 5) jas almamater/baju praktikum; dan/atau
    - 6) biaya yang bersifat pribadi yang tidak terkait langsung dengan proses pembelajaran penerima Beasiswa ADik.
  - d. Biaya pendidikan disalurkan sesuai ketentuan lamanya waktu studi penerima Beasiswa ADik.
  - e. Lamanya waktu studi sebagaimana dimaksud pada huruf d sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) paling lama 8 (delapan) semester untuk pendidikan tinggi program sarjana;
    - 2) paling lama 8 (delapan) semester untuk pendidikan tinggi program diploma empat; dan
    - 3) paling lama 6 (enam) semester untuk pendidikan tinggi program diploma tiga.

- f. Dalam hal penerima Beasiswa ADik yang melanjutkan program pendidikan profesi dokter, dokter gigi, dokter hewan, ners, atau apoteker pada Perguruan Tinggi yang sama atau pada program Pendidikan Profesi Guru, maka lamanya waktu studi sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat ditambah sesuai dengan waktu studi program profesi paling lama 4 (empat) semester.
  - g. Khusus untuk penerima Beasiswa ADik Papua yang belum dapat menyelesaikan pendidikan sesuai dengan masa studi sebagaimana dimaksud pada huruf e, maka jangka waktu studi untuk pemberian biaya pendidikan dapat diperpanjang berdasarkan usulan dari Perguruan Tinggi kepada Sekretaris Jenderal.
  - h. Sekretaris Jenderal memberikan pertimbangan untuk perpanjangan lama masa studi untuk pemberian biaya pendidikan paling lama:
    - 1) 2 (dua) semester untuk pendidikan tinggi program sarjana;
    - 2) 2 (dua) semester untuk pendidikan tinggi program diploma empat;
    - 3) 2 (dua) semester untuk pendidikan tinggi program diploma tiga; dan
    - 4) 2 (dua) semester program pendidikan profesi.
  - i. Dalam hal penerima Beasiswa ADik Papua belum dapat menyelesaikan pendidikan setelah pemberian perpanjangan lama masa studi sebagaimana dimaksud pada huruf h, jangka waktu studi untuk pemberian biaya pendidikan dapat diperpanjang berdasarkan berdasarkan usulan dari Perguruan Tinggi dengan pertimbangan akademik dan nonakademik kepada Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan persetujuan.
4. Bantuan biaya hidup sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diberikan untuk membantu biaya hidup penerima Beasiswa ADik selama menempuh proses pendidikan di Perguruan Tinggi sesuai dengan ketentuan lamanya waktu studi.
  - b. Besaran bantuan biaya hidup sebagaimana dimaksud pada angka
    - 1) sebagai berikut ditetapkan oleh Puslapdik sesuai dengan DIPA Puslapdik.

- c. Dalam hal penerima Beasiswa ADik melaksanakan cuti akademik karena alasan sakit, maka bantuan biaya hidup penerima Beasiswa ADik tidak dapat disalurkan selama masa pengambilan cuti.
5. Selain bantuan biaya pendidikan dan biaya hidup sebagaimana dimaksud pada angka 2, Puslapdik dapat memberikan bantuan biaya pengelolaan yang disalurkan ke rekening Perguruan Tinggi untuk membantu membiayai:
  - a. pembinaan bela negara serta pendampingan dalam rangka meningkatkan kemampuan adaptasi di Perguruan Tinggi;
  - b. bantuan biaya hidup sementara paling lama 1 (satu) bulan (batasan biaya hidup sementara ditetapkan berdasarkan tanggal pelaksanaan KRS);
  - c. bantuan biaya kedatangan mahasiswa baru dari ibu kota provinsi ke kota Perguruan Tinggi tujuan; dan/atau
  - d. pelaksanaan Beasiswa ADik di Perguruan Tinggi.
6. Besaran bantuan biaya pengelolaan sebagaimana dimaksud pada angka 5 ditetapkan oleh Puslapdik sesuai dengan Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Puslapdik.

## G. Tata Kelola Bantuan

1. Tata Kelola Penyaluran Bantuan
  - a. Penyaluran pembiayaan Beasiswa ADik dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.
    - 1) Penyaluran bantuan biaya pendidikan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
      - a) Puslapdik melakukan proses pencairan bantuan biaya pendidikan dari rekening kas umum negara ke rekening penampungan bank penyalur;
      - b) Puslapdik menginstruksikan kepada bank penyalur untuk melakukan penyaluran bantuan biaya pendidikan;
      - c) bank penyalur melakukan penyaluran bantuan biaya pendidikan secara langsung ke rekening Perguruan Tinggi; dan
      - d) bantuan biaya pendidikan disalurkan setiap semester dan digunakan oleh Perguruan Tinggi untuk membiayai

operasional pendidikan yang terkait langsung dengan proses pembelajaran penerima Beasiswa ADik.

- 2) Penyaluran bantuan biaya hidup dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.
  - a) Penyaluran bantuan biaya hidup dilakukan secara langsung ke rekening penerima Beasiswa ADik.
  - b) Rekening penerima Beasiswa ADik dengan ketentuan sebagai berikut:
    - (1) Puslapdik menyampaikan surat keputusan penetapan penerima Beasiswa ADik kepada bank penyalur untuk dibuatkan nomor rekening bagi penerima baru Beasiswa ADik;
    - (2) untuk penerima lanjutan Beasiswa ADik tetap menggunakan nomor rekening penerima Beasiswa ADik sebelumnya yang telah dilakukan validasi; dan
    - (3) rekening penerima Beasiswa ADik melalui bank penyalur disertai dengan kartu afirmasi pendidikan.
  - c) Penyaluran secara langsung ke rekening penerima Beasiswa ADik dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - (1) Puslapdik melakukan proses pencairan bantuan biaya hidup dari rekening kas umum negara ke rekening penampungan bank penyalur;
    - (2) Puslapdik menginstruksikan kepada bank penyalur untuk melakukan penyaluran bantuan biaya hidup ke rekening penerima Beasiswa ADik;
    - (3) bank penyalur melakukan penyaluran bantuan biaya hidup secara langsung ke rekening penerima Beasiswa ADik; dan
    - (4) bantuan biaya hidup disalurkan setiap semester.
- 3) Penyaluran bantuan biaya pengelolaan sebagai berikut:
  - a) Puslapdik melakukan proses pencairan bantuan biaya pengelolaan dari rekening kas umum negara ke rekening penampungan Bank penyalur;

- b) Puslapdik menginstruksikan kepada bank penyalur untuk melakukan penyaluran bantuan biaya pengelolaan;
  - c) bank penyalur melakukan penyaluran bantuan biaya pengelolaan secara langsung ke rekening Perguruan Tinggi; dan
  - d) bantuan biaya pengelolaan diberikan kepada Perguruan Tinggi 1 (satu) kali sesuai dengan penetapan jumlah penerima baru.
- b. Rekening Perguruan Tinggi Negeri harus merupakan rekening Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang terdaftar di Kementerian Keuangan atau rekening rekening penerimaan biaya pendidikan untuk Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
  - c. Rekening Perguruan Tinggi Swasta harus atas nama Perguruan Tinggi Swasta.
  - d. Penyaluran Beasiswa ADik dilakukan oleh Puslapdik melalui kerja sama.
  - e. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan melalui perjanjian kerja sama sebagai berikut:
    - 1) Puslapdik dengan bank penyalur; dan
    - 2) Puslapdik dengan Perguruan Tinggi.
2. Tata Kelola Pengembalian Sisa dana Bantuan
- Dalam hal terdapat sisa dana Beasiswa ADik yang telah disalurkan Perguruan Tinggi dan/atau telah dikelola Perguruan Tinggi, maka Perguruan Tinggi wajib melaporkan kepada Puslapdik dan mengembalikan sisa dana tersebut ke kas umum negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### H. Penghentian Beasiswa ADik

- 1. Penghentian Beasiswa ADik dilakukan oleh Puslapdik berdasarkan usulan penghentian dari pimpinan Perguruan Tinggi.
- 2. Usulan pemberhentian dari pimpinan Perguruan Tinggi dilakukan apabila penerima Beasiswa ADik:
  - a. meninggal dunia;
  - b. pindah ke Perguruan Tinggi lain;
  - c. putus kuliah/tidak melanjutkan pendidikan berdasarkan keputusan pemimpin Perguruan Tinggi;

- d. keberadaannya tidak diketahui;
- e. tidak melaksanakan pendidikan atau tidak aktif perkuliahan sebanyak 2 (dua) semester;
- f. melakukan penyalahgunaan obat-obatan terlarang;
- g. terbukti melakukan kegiatan bersama dengan organisasi yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- h. habis jangka waktu studi Beasiswa ADik;
- i. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; dan/atau
- j. pertimbangan lain dari pemimpin Perguruan Tinggi.

#### I. Laporan Pertanggungjawaban Bantuan

1. Penerima Beasiswa ADik wajib memberikan laporan:
  - 1) hasil prestasi akademik dan nonakademik; dan
  - 2) dana Beasiswa ADik.
2. Perguruan Tinggi wajib melaporkan dana Beasiswa ADik kepada Puslapdik.
3. Laporan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada angka 2 terdiri dari:
  - 1) prestasi penerima Beasiswa ADik pada Perguruan Tinggi; dan
  - 2) penerimaan, penggunaan, dan sisa dana Beasiswa ADik.
4. Laporan penerima Beasiswa ADik sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 disampaikan kepada Perguruan Tinggi.
5. Laporan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada angka 2 disampaikan oleh Perguruan Tinggi melalui laman *adik.kemdikbud.go.id*.
6. Laporan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada angka 5 disampaikan paling lambat 31 Desember tahun berjalan.

#### J. Sanksi

1. Sanksi Bagi Penerima Beasiswa ADik
  - a. Penerima Beasiswa ADik yang melanggar ketentuan perjanjian kinerja dikenai sanksi oleh Perguruan Tinggi;
  - b. Sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa:
    - 1) peringatan tertulis pertama untuk pelanggaran pertama;
    - 2) peringatan tertulis kedua untuk pelanggaran kedua; dan

- 3) peringatan tertulis ketiga untuk pelanggaran ketiga.
- c. Dalam hal Perguruan Tinggi telah memberikan sanksi berupa peringatan ketiga dan penerima Beasiswa ADik tetap melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kinerja, maka Perguruan Tinggi berwenang mengusulkan penerima Beasiswa ADik untuk dihentikan sebagai penerima Beasiswa ADik.

## 2. Sanksi Bagi Perguruan Tinggi

Perguruan Tinggi yang melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kerja sama dan/atau Peraturan Sekretaris ini yang mengakibatkan kerugian terhadap negara dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## K. Pengendalian Mutu

### 1. Sosialisasi

Puslapdik dan Perguruan Tinggi melakukan sosialisasi terhadap penyaluran dan pengelolaan Beasiswa ADik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 2. Pemantauan dan Evaluasi

Puslapdik dan Perguruan Tinggi melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Beasiswa ADik berdasarkan antara lain:

- 1) ketepatan sasaran penerima Beasiswa ADik;
- 2) pelaksanaan penyaluran Beasiswa ADik; dan/atau
- 3) ketepatan jumlah dana Beasiswa ADik yang diterima penerima Beasiswa ADik sesuai komponen bantuan.

### 3. Pengawasan

#### a. Pengawasan Internal

Pengawasan Internal dilakukan oleh auditor internal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### b. Pengawasan eksternal

Pengawasan eksternal dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## L. Informasi dan Pengaduan Beasiswa ADik

1. Informasi dan pengaduan Beasiswa ADik dapat diminta atau disampaikan kepada Puslapdik melalui *helpdesk* Beasiswa ADik melalui alamat *adik.kemdikbud.go.id*.

2. Informasi dan pengaduan Beasiswa ADik selain melalui alamat pengaduan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat diminta atau disampaikan kepada Unit Layanan Terpadu (ULT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui alamat:
  - a. telepon : (021) 5703303, (021) 5790 3020, Faksimile (021) 5733125;
  - b. HP (SMS): 0811976929;
  - c. surel : [pengaduan@kemdikbud.go.id](mailto:pengaduan@kemdikbud.go.id); dan
  - d. laman : [ult.kemdikbud.go.id](http://ult.kemdikbud.go.id).

M. Contoh Format Dokumen Beasiswa ADik

1. Format perjanjian kerja sama penyaluran Beasiswa ADik antara Puslapdik dengan Perguruan Tinggi sebagai berikut.

Gambar 1.

<b>PERJANJIAN KERJA SAMA PENYALURAN BEASISWA AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI TAHUN 202...</b>	
Antara	
PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
dengan	
(Nama Perguruan Tinggi)	
Nomor : ...	
Pada hari ... tanggal ... bulan ... tahun ... , kami yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama	: ...
NIP	: ...
Jabatan	: ...
Alamat	: ...
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, selanjutnya disebut sebagai <b>PIHAK KESATU</b> .	
Nama	: ...
NIP	: ...
Jabatan	: Wakil Rektor/Direktur Bidang Keuangan
NPWP	: ...
Alamat	: ...

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (nama Perguruan Tinggi Negeri), yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak bersama ini menyatakan setuju dan bersepakat untuk mengikat diri dalam Perjanjian Kerja Sama atas penyaluran **Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi Tahun 202...** dengan Ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1** **Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. penyaluran bantuan biaya pendidikan Afirmasi Pendidikan Tinggi; dan
- b. penyaluran bantuan biaya pengelolaan Afirmasi Pendidikan Tinggi di Perguruan Tinggi.

### **Pasal 2** **Hak dan Kewajiban Para Pihak**

- (1) **PIHAK KESATU** berhak menerima pelaporan atas penyaluran bantuan biaya pendidikan dan bantuan biaya pengelolaan Afirmasi Pendidikan Tinggi dari **Pihak KEDUA**.
- (2) **PIHAK KESATU** wajib:
  - a. menyalurkan bantuan biaya pendidikan Afirmasi Pendidikan Tinggi dan bantuan biaya pengelolaan Afirmasi Pendidikan Tinggi; dan
  - b. memberikan informasi kepada **PIHAK KEDUA** jika terdapat keterlambatan penyaluran bantuan biaya pendidikan dan bantuan biaya pengelolaan Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak:
  - a. mengajukan usulan calon penerima Bantuan Afirmasi Pendidikan Tinggi; dan
  - b. menerima bantuan biaya pendidikan dan bantuan biaya pengelolaan Afirmasi Pendidikan Tinggi.
- (4) **PIHAK KEDUA** Wajib:
  - a. tidak memungut biaya apapun kepada penerima Afirmasi Pendidikan Tinggi selain biaya yang dikecualikan atau tidak termasuk sebagai biaya pendidikan sesuai dengan Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pemerintah Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi;
  - b. mengakui bantuan biaya pendidikan/SPP sebagai pendapatan;
  - c. melaksanakan pengelolaan Bantuan Afirmasi Pendidikan Tinggi berdasarkan Pedoman Teknis Pengelolaan, Verifikasi, dan Sinkronisasi, Penyaluran, dan Monitoring Evaluasi;
  - d. mengirimkan perwakilan Tim Pengelola Afirmasi Pendidikan Tinggi di Perguruan Tinggi untuk mengikuti Bimbingan Teknis Pengelolaan Bantuan Afirmasi Pendidikan Tinggi yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU**;

- e. mendokumentasikan semua bukti penggunaan bantuan biaya pendidikan dan bantuan biaya pengelolaan penyaluran;
- f. melaporkan atas penggunaan bantuan biaya pendidikan dan bantuan biaya pengelolaan Afirmasi Pendidikan Tinggi kepada **PIHAK KESATU**;
- g. meminta pernyataan mahasiswa penerima Bantuan Afirmasi Pendidikan Tinggi; dan
- h. menyetor apabila terdapat sisa dana dari bantuan biaya pendidikan dan bantuan biaya pengelolaan Afirmasi Pendidikan Tinggi ke Kas Negara melalui Bendahara Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan dengan rincian:

1. NPWP BP Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan	:	...
2. Kode Kementerian	:	...
3. Unit Organisasi Eselon I	:	...
4. Satker	:	...
5. Fungsi/Sub Fungsi/Program	:	...
6. Kegiatan/Sub Kegiatan	:	...
7. a). Jika Setoran sisa dana dilakukan pada tahun anggaran yang sama MAP dan Uraian Penerimaan.	:	.... (Pengembalian belanja bantuan sosial untuk jaminan sosial dalam bentuk uang)
b). Jika setoran sisa dana dilakukan pada tahun anggaran berikutnya MAP dan Uraian Penerimaan	:	... (Penerimaan kembali belanja bantuan sosial tahun anggaran yang lalu)

### **Pasal 3** **Penyaluran Bantuan**

- (1) Penyaluran Bantuan Biaya Pendidikan Afirmasi Pendidikan Tinggi dilakukan secara bertahap setiap semester oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** melalui bank penyalur; dan
- (2) Penyaluran Bantuan Biaya Pengelolaan Afirmasi Pendidikan Tinggi dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I sebesar 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan biaya pengelolaan; dan
  - b. tahap II sebesar 20% (dua puluh persen) setelah menyerahkan laporan keuangan dan diverifikasi oleh **PIHAK KESATU**.

### **Pasal 4** **Ketentuan Lain-Lain**

- (1) Perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**;

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam adendum yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

<b>PIHAK KEDUA</b>	<b>PIHAK KESATU</b>
(Wakil           Rektor/Direktur Bidang Keuangan Perguruan Tinggi),	...
<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 30px; margin: 0 auto; text-align: center;">Materai</div>	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 30px; margin: 0 auto; text-align: center;">Materai</div>
...	....
NIP ... (jika ada)	NIP ...

*\*Keterangan :  
Ruang lingkup perjanjian kerja sama dapat disesuaikan.*

2. Format Perjanjian Kinerja Penerima Bantuan dengan Perguruan Tinggi.

Gambar 2.

**PERJANJIAN KINERJA PENERIMA BANTUAN  
BEASISWA ADIK TAHUN 202...**

Antara  
(Nama Perguruan Tinggi)

Dengan  
(Nama Penerima Bantuan)

---

Nomor     : .....

Pada hari ... tanggal ... bulan ... tahun ... , kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama        : ...  
NIP         : ...  
Jabatan    : Wakil Rektor Bidang Akademik/Mahasiswa  
Alamat     :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perguruan Tinggi (nama perguruan), selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

Nama        : ...  
NIM         :

Prodi : ...

Angkatan : ...

Jenjang : ...

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak bersama ini menyatakan setuju dan bersepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kinerja Bantuan Afirmasi Pendidikan Tinggi **Tahun 202...** dengan Ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **Ruang Lingkup Kontrak Penyaluran**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini yaitu penerimaan Bantuan Afirmasi Pendidikan Tinggi.

### **Pasal 2**

#### **Hak dan Kewajiban Para Pihak**

- i. **PIHAK KESATU** berhak:
  - a. mengusulkan pembatalan nama **PIHAK KEDUA** sebagai penerima Bantuan Afirmasi Pendidikan Tinggi;
  - b. mengusulkan atau tidak mengusulkan nama **PIHAK KEDUA** untuk perpanjangan masa studi Bantuan Afirmasi Pendidikan Tinggi; dan
  - c. memberikan sanksi akademik kepada **PIHAK KEDUA**.
- ii. **PIHAK KESATU** wajib:
  - a. memfasilitasi dan melaksanakan proses pembelajaran kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi;
  - b. melakukan pembinaan, karakter dan wawasan kebangsaan kepada **PIHAK KEDUA**; dan
  - c. tidak memungut biaya pendidikan kepada **PIHAK KEDUA** yang sudah dibiayai melalui Bantuan Afirmasi Pendidikan Tinggi.
- iii. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan layanan pendidikan dari **PIHAK KESATU**;
- iv. **PIHAK KEDUA** wajib:
  - a. menjunjung tinggi negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
  - b. mentaati peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan kegiatan kemahasiswaan didalam kampus maupun diluar kampus;
  - c. tidak pindah perguruan tinggi;
  - d. berperan aktif dan berkontribusi dalam pelaksanaan tridarma pada Perguruan Tinggi;
  - e. meningkatkan serta melaporkan prestasi akademik per semester kepada **PIHAK KESATU**; dan
  - f. melaporkan melaporkan hasil prestasi akademik dan non akademik dan keuangan kepada Puslapdik melalui melalui laman *adik.kemdikbud.go.id* paling lambat setiap 31 Desember tahun berjalan.

**Pasal 3**  
**Sanksi**

PIHAK KEDUA yang tidak melaksanakan kewajibannya dapat diusulkan oleh PIHAK KESATU untuk pembatalan penerima Bantuan Afirmasi Pendidikan Tinggi.

**Pasal 4**  
**Lain-lain**

- (1) Perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam adendum yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**PIHAK KEDUA**

(Nama Penerima Bantuan)

Materai

...

**PIHAK KESATU**

(Wakil Rektor Bidang Akademik/Mahasiswa Perguruan Tinggi)

Materai

...

NIP...

SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

SUHARTI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

ttd.

Dian Wahyuni  
NIP 196210221988032001